



P U T U S A N

Nomor 2296 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGUS alias BUJANG bin ANAI;**
Tempat Lahir : Tembilahan (Provinsi Riau);
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun /27 Juni 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.05 RW.03 Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi/RT.03 RW.03 Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelaut/Nahkoda Speedboat Penumpang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

SUBSIDAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

LEBIH SUBSIDAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

ATAU

KEDUA : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana;

Hal. 1 dari Hal.7 Putusan Nomor 2296 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 6 Maret 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agus alias Bujang bin Anai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 Ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Perahu Motor/Ketek;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit SB. ABY EXPRES;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Surat Asli Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Laut dan Sungai Nomor 551.3/173/Dishub/2017 tanggal 05 Juni 2017;
 - 1 (satu) buah Surat Asli Pas Kecil SB. ABY EXPRES tanggal 05 Juni 2017;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah Surat Asli Keterangan Kecakapan Nomor 12/SKK/DISHUB/AL-UPT-TBH/II/2017 tanggal 08 Februari 2017 (SEMENTARA)
an. Agus;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 74/Pid. B/2017/PN.Tjt., tanggal 27 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari Hal.7 Putusan Nomor 2296 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Agus alias Bujang bin Anai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Perahu Motor/Ketek;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Abdullah bin Said Usman;
 - 1 (satu) unit SB. ABY EXPRES;
 - 1 (satu) buah Asli Surat Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Laut dan Sungai Nomor 551.3/173/Dishub/2017 tanggal 05 Juni 2017;
 - 1 (satu) buah Asli Surat Pas Kecil SB. ABY EXPRES tanggal 05 Juni 2017;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Tomi Ardi bin M. Ali Jaindra (alm);
 - 1 (satu) buah Surat Asli Keterangan Kecakapan Nomor 12/SKK/DISHUB/AL-UPT-TBH/II/2017 tanggal 08 Februari 2017 (SEMENTARA) atas nama Agus;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 34/Pid/2018/PT.JMB., tanggal 7 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 27 Maret 2018 Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Tjt;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari Hal.7 Putusan Nomor 2296 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Perahu Motor/Ketek;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Abdullah bin Said Usman;

- 1 (satu) unit SB. ABY EXPRES;
- 1 (satu) buah Asli Surat Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Laut dan Sungai Nomor 551.3/173/Dishub/2017 tanggal 05 Juni 2017;
- 1 (satu) buah Asli Surat Pas Kecil SB. ABY EXPRES tanggal 05 Juni 2017;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Tomi Ardi bin M. Ali Jaindra (alm);

- 1 (satu) buah Surat Asli Keterangan Kecakapan Nomor 12/SKK/ DISHUB/ AL-UPT-TBH/II/2017 tanggal 08 Februari 2017 (SEMENTARA) atas nama Agus;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2018/PN.Tjt., *juncto* Nomor. Reg. 74/Pid.B/2017/PN.Tjt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Juli 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 30 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 2 Juli 2018, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 30 Juli 2018.

Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh

Hal. 4 dari Hal.7 Putusan Nomor 2296 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa *judex facti* telah memutus perkara Terdakwa dengan pertimbangan yang disesuaikan atas fakta yang relevan secara yuridis, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa sebagai seorang Nahkoda KM SB ABY Ekspres yang merupakan kapal angkutan orang dan barang dengan rute pelayaran Pelabuhan Ancol Jambi menuju Sungai Itik, Kecamatan Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Tetapi di perjalanan, Terdakwa telah menabrak perahu motor/ketek yang sedang melintas sungai batanghari yang dikemudikan korban Pahrizal hingga berakibat perahu ketek terbelah pecah dan korban mengalami luka dan baru ditemukan mayatnya 2 (dua) hari kemudian;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan KM SB ABY Ekspres dengan kecepatan tinggi dan kemudi lambung kanan haluan speedboat/kapal motor dengan posisi haluan terangkat sehingga Terdakwa tidak melihat/ mengetahui bahwa korban Pahrizal sedang melintas/menyebrang sungai Batanghari dengan menggunakan perahu motor/ ketek tersebut;
3. Bahwa Penuntut Umum melimpahkan perkara dengan dakwaan yang disusun secara alternatif subsidairitas dengan makna Hakim berwenang memilih salah satu dari dakwaan yang diajukan Penuntut Umum;

Hal. 5 dari Hal.7 Putusan Nomor 2296 K/Pid.Sus/2018



4. Bahwa memperhatikan akibat dari peristiwa yang terjadi menyangkut perkara Terdakwa adalah lebih tepat diterapkan Pasal 359 KUHPidana karena perbuatan Terdakwa “karena kelalaiannya dalam mengemudikan Kapal Motor SB ABY EXPRES telah menabrak perahu ketek yang dikemudikan oleh korban Pahrizal sehingga meninggal dunia”. Dengan pengertian meninggalnya korban bukan semata-mata karena tidak memiliki dokumen Pelayaran;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 359 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti. M, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.,

Hal. 6 dari Hal.7 Putusan Nomor 2296 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Desnayeti. M, S.H., M.H

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari Hal.7 Putusan Nomor 2296 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)